



BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 106 /DINSOSP2KBP3A TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK (GT-KLA)
PERIODE 2023 - 2025.

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa anak merupakan potensi bangsa bagi pembangunan nasional, untuk itu pembinaan dan pengembangannya perlu dilakukan sedini mungkin dengan mendorong pemerintah kabupaten menyusun kebijakan yang berpihak kepada kepentingan anak;
- b. bahwa sesuai Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak pada Pasal 2 ayat a dan b;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Periode 2023 - 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 1956 Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko, dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 21 ayat 4 dan ayat 5 [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109]

sebagaimana.....2

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419];
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587], sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahn daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor5679];
5. Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak Nomor 11 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/kota Layal Anak;
7. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2018 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2018 Nomor 7).

MEMUTUSKAN

Menerapkan : KEPUTUSAN BUPATI BUNGO TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK (GT-KLA) PERIODE 2023-2025

KESATU.....3

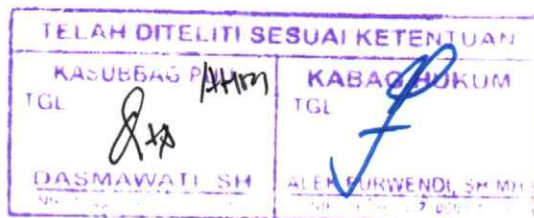
- KESATU : Membentuk Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (GT-KLA) Periode 2023-2025 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Gugus tugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan Kabupaten Layak Anak;
 - b. menyusun Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak
 - c. melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan Kabupaten Layak Anak;
 - d. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak;
 - e. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak; dan
 - f. membuat laporan kepada Bupati;
- KETIGA : Gugus tugas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 3 APRIL 2023



BUPATI BUNGO

H. MASHURI



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR /DINSOSP2KBP3A TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK (GT-KLA)

PERIODE 2023 - 2025

SUSUNAN PERSONALIA GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK (GT-KLA)
PERIODE 2023 - 2025

- Pengarah : 1. Bupati Bungo
2. Wakil Bupati Bungo
- Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo
- Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo
- Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo
- Wakil Sekretaris : Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Bungo.

Tim Pelaksana Tugas

I Klaster Kelembagaan

Koordinator : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo

Anggota : 1 Kabag Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo

2 Kabid Pengelolaan Informasi Anak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo

3 Kanit PPA Polres Bungo

4 Kepala Bidang Sosial Budaya pada Kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten

5 Dasmawati, S.H. (Analisis Hukum Muda pada bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo).

6 Lusia Ramalinda S.TP (Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo)

II Klaster Hak Sipil dan Kebebasan

Koordinator : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo

Anggota : 1 Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kesbangpol Kabupaten Bungo

2 Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bungo

3.Kepala Bagian.....2

- 3 Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo
- 4 Kepala Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Bungo

III Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

- Koordinator : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bungo
- Anggota : 1 Ketua TP-PKK Kabupaten Bungo
- 2 Kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Bungo
- 3 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Dusun Kabupaten Bungo
- 4 Kepala bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
- 5 Ketua Majelis Ulama Indonesia
- 6 Ketua Pokja III TP-PKK Kabupaten Bungo
- 7 Kepala Panti Asuhan Aisyiah Kabupaten Bungo

IV Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

- Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo
- Anggota : 1 Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
- 2 Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Hanafie Muara
- 3 Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Bungo
- 4 Ketua Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Bungo
- 5 Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Bungo
- 6 Ketua Pokja IV TP-PKK Kabupaten Bungo

V Klaster Pendidikan Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

- Koordinator : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo
- Anggota : 1 Kasat Lantas Polres Bungo
- 2 Kasat BINMAS Polres Bungo
- 3 Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOR)
- 4 Ketua gabungan Guru TK Kabupaten Bungo
- 5 Ketua Yayasan Setih Setio Kabupaten Bungo
- 6 Kepala Sekolah Luar Biasa Negeri Kabupaten Bungo
- 7 Ketua Forum Anak Daerah Pusako Bungo Besamo

VI Klaster Perlindungan Khusus

- Koordinator : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
- Anggota : 1 Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Bungo
- 2 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bungo

- 3 Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
- 4 Kepala Bidang Sosial Dinas Sosial P2KB P3A Kabupaten Bungo
- 5 Kanit PPA POLRES Bungo
- 6 Psikolog Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) pada Dinas Sosial P2KB P3A Kabupaten Bungo
- 7 Paisal, SH.,MH Bidang Pendampingan dan Advokasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) pada Dinas Sosial P2KB P3A Kabupaten Bungo
- 8 Juliandi Hasudungan Doloksaribu, SH.,MH Bidang Pendampingan dan Advokasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) pada Dinas Sosial P2KB P3A Kabupaten Bungo
- 9 Osbon Tambunan, SE (Analisis Kebijakan Muda pada Dinas Sosial P2KB P3A Kabupaten Bungo)
- 10 H. Al Husaini, S.AB (Analisis Kebijakan Muda pada Dinas Sosial P2KB P3A Kabupaten Bungo)
- 11 Rina Ariyani, S.AB (Penggerak Swadaya Masyarakat pada Dinas Sosial P2KB P3A Kabupaten Bungo).



BUPATI BUNGO

H. MASHURI

